

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGHINDARAN PAJAK DAN FAKTOR
YANG MEMPENGARUHINYA PADA SEKTOR YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA**

(Tesis)

Oleh

**TUFAHATI AINIA MANDAVANI
2321031032**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGHINDARAN PAJAK DAN FAKTOR
YANG MEMPENGARUHINYA PADA SEKTOR YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA**

Oleh

TUFAHATI AINIA MANDAVANI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

Pada

**Jurusan Ilmu akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN PENGHINDARAN PAJAK DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA SEKTOR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Oleh

TUFAHATI AINIA MANDAVANI

Penghindaran pajak masih menjadi isu penting dalam administrasi perpajakan di Indonesia, khususnya pada perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penghindaran pajak dan faktor yang mempengaruhinya pada sektor yang terdaftar di bursa efek indonesia. Faktor yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi praktik *transfer pricing*, struktur modal, dan beban pajak tangguhan. Penelitian ini menggunakan data panel dari 82 perusahaan dengan 410 data yang tersebar di 11 sektor industri selama periode lima tahun. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel untuk menguji pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing*, struktur modal, dan beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yang mencerminkan peran ketiga faktor tersebut dalam strategi pengelolaan pajak perusahaan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dengan mempertimbangkan karakteristik spesifik tiap sektor, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak korporasi di Indonesia.

Kata kunci: Penghindaran Pajak, *Transfer Pricing*, Struktur Modal, Beban Pajak Tangguhan

ABSTRACT**A COMPARATIVE ANALYSIS OF TAX AVOIDANCE AND ITS
DETERMINING FACTORS IN SECTORS LISTED ON THE INDONESIA
STOCK EXCHANGE****By****TUFAHATI AINIA MANDAVANI**

Tax avoidance remains a significant issue in Indonesia's tax administration, particularly among publicly listed companies on the Indonesia Stock Exchange (IDX). This study aims to analyze the influence of tax avoidance and its determining factors across sectors listed on the IDX. The factors examined in this study include transfer pricing practices, capital structure, and deferred tax liabilities. This study utilizes panel data from 82 companies with 410 observations spread across 11 industrial sectors over a five-year period. The analytical method employed is panel data regression to examine the influence of these variables on corporate tax avoidance. The results show that transfer pricing, capital structure, and deferred tax liabilities have a significant impact on tax avoidance, reflecting the important role of these factors in corporate tax management strategies. These findings contribute to the development of more effective tax policies by taking into account the specific characteristics of each sector, thus supporting efforts to improve corporate tax compliance in Indonesia.

Keywords: *Tax Avoidance, Transfer Pricing, Capital Structure, Deferred Tax Liabilities*

Judul Tesis

**: ANALISIS PERBANDINGAN
PENGHINDARAN PAJAK DAN FAKTOR
YANG MEMPENGARUHINYA PADA
SEKTOR YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA**

Nama Mahasiswa

: Tufahati Ainia Mandavani

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2321031032

Program Studi

: Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA
NIP 19560620 19860 3003

Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt
NIP 19620428 200003 1001

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Rika'.

Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. Ak.
NIP 19750620 200012 2001

MENGENAL

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Eide Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA

Sekretaris : Dr.Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt

Penguji Utama : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.

Anggota Penguji : Ninuk Dewi Kesumaningrum, S.E., M.Si., Akt., Ph.D

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1003

3. Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 19640326 198902 1001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 05 Juli 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tufahati Ainia Mandavani

NPM : 2321031032

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Analisis Perbandingan Penghindaran Pajak Dan Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Sektor Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandarlampung, 5 Juli 2025



Tufahati Ainia Mandavani

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 08 Oktober 1999 sebagai anak pertama dari pasangan Bapak H. Mansyur dan Ibu Noviani, SPd. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Sumur Putri pada tahun 2011. Kemudian, penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 3 Bandar Lampung tahun 2014, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 4 Bandar Lampung tahun 2017, pendidikan Diploma III Perpajakan tahun 2020 dan Sarjana Akuntansi tahun 2022. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, penulis aktif dalam berbagai kegiatan profesional di dunia kerja.

Di tengah kesibukan profesional, penulis tetap melanjutkan pengembangan akademik dengan menempuh pendidikan Magister (S2) pada Program Magister Ilmu Akuntansi, Sekolah Pascasarjana Universitas Lampung tahun 2023.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan kompetensi, penulis juga aktif mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi profesional, seperti Brevet Pajak AB, Sertifikasi profesi Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Sertifikasi Kompetensi Operator Komputer Madya.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbilamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis ini. Shalawat teriring salam selalu disanjungagungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan tesis ini sebagai tanda cinta dan kasih yang tulus kepada :

Diriku sendiri

Aku sudah berjuang selama hampir setahun lamanya menyelesaikan tesis ini dengan berbagai usaha yang dilakukan. Terima kasih sudah selalu berusaha sekuat tenaga dalam segala kondisi dan situasi.

Kedua orang tuaku, Bapak H. Mansyur dan Ibu Noviani, S.Pd.

Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tiada tara, yang selalu memberikan doa tiada henti, nasihat yang bermanfaat, kekuatan dalam segala kondisi, dan selalu memberikan dukungan untuk menggapai cita-citaku. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan di dunia dan akhirat, Aamiin.

Seluruh Dosen dan Staff FEB Unila

Terima kasih atas bimbingan dan pembelajaran selama ini yang telah diberikan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan oleh Allah SWT. Amiin.

Almamaterku, Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrohim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisis Perbandingan Penghindaran Pajak Dan Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Sektor Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Penyusunan tesis guna melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan untuk meraih gelar Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan saran-saran yang membangun terhadap tesis ini, serta untuk segala bantuan dan kemudahan yang telah Ibu berikan.
3. Bapak Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan saran-saran yang membangun terhadap tesis ini, serta untuk segala bantuan dan kemudahan yang telah Bapak berikan.

5. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembahas pertama yang telah memberikan waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Ibu Ninuk Dewi Kesumaningrum, S.E., M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dosen Pembahas kedua yang telah memberikan saran yang kritis terhadap tesis ini, serta untuk segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.
7. Bapak Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, serta pembelajaran selama proses perkuliahan berlangsung.
9. Seluruh karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
10. Orang tuaku tercinta Bapak H. Mansyur, dan Ibu Noviani, SPd. terima kasih atas segala doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tiada tara, serta dukungan moral dan material yang senantiasa mengiringi setiap langkah hidupku.
11. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan, serta do'a.
12. Rama Ari Saputra, seseorang yang selalu ada untuk saya terimakasih telah sabar menemani setiap proses yang saya lalui selama ini, memberikan dukungan tanpa henti, memberikan semangat, dan selalu meyakinkan saya bahwa saya bisa mencapai impian-impian saya.
13. Teman-teman magister ilmu akuntansi angkatan 2023 terimakasih atas tawa, semangat, dan kebersamaan yang tak ternilai selama perjalanan S2 ini. Kita bukan hanya rekan belajar, tapi teman yang saling menguatkan di setiap langkah. Semoga pertemanan ini terus abadi, melampaui ruang kelas dan gelar yang kita raih.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan daloam proses penulisan tesis ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik ataupun saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan tesis ini. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya dan penulis juga berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan orang-orang yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Bandarlampung, 5 Juli 2025

Tufahati Ainia Mandavani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
LAMPIRAN.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penulisan.....	10
1.4 Manfaat Penulisan.....	10
 BAB II TINJUAN PUSTAKA	 12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Agensi	12
2.1.2 Klasifikasi Industri.....	13
2.1.3 Penghindaran Pajak	14
2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak	20
2.1.4.1 Transfer Pricing	20
2.1.4.2 Struktur modal	21
2.1.4.3 Beban pajak tangguhan.....	22

2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Pengembangan Hipotesis	25
2.3.1 Terdapat Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap Penghindaran Pajak.....	25
2.3.3 Terdapat Pengaruh <i>Struktur modal</i> terhadap Penghindaran Pajak.....	26
2.3.3 Terdapat Pengaruh Beban pajak tangguhan terhadap Penghindaran Pajak ...	27
2.4 Kerangka Penelitian	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Populasi.....	29
3.2 Sampel.....	29
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	31
3.4 Metode Analisis Data.....	34
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	34
3.4.2 Uji Normalitas	34
3.4.3 Penentuan Model Estimasi	35
3.4.4 Uji Asumsi Klasik.....	36
3.4.5 Uji Hipotesis	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Analisis Statistik Deskriptif	39
4.2 Uji Pemilihan Model Estimasi	41
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	44
4.3.1 Uji Normalitas	44
4.3.2 Uji Multikolinearitas.....	45
4.3.3 Uji Autokorelasi.....	45
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas	46
4.4 Uji Hipotesis	46
4.4.1 Uji Koefisien Determinasi	46
4.4.2 Uji F	47
4.4.3 Uji t	47
4.5 Pembahasan Hipotesis	49
4.5.1 Pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak.....	49
4.5.2 Pengaruh struktur modal terhadap penghindaran pajak.....	52
4.5.3 Pengaruh beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak.....	54

4.6 Analisis Tambahan Penghindaran Pajak Antar Sektor	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	63
5.3 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Tabel Strategi Perpajakan di Indonesia.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel.....	30
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	39
Tabel 4.2 Uji Chow.....	41
Tabel 4.3 Uji Hausman.....	41
Tabel 4.4 Uji Langrange Multiplier.....	42
Tabel 4.5 Uji Common Effect Model.....	43
Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas.....	45
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi.....	45
Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas.....	46
Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinan.....	46
Tabel 4.10 Uji F.....	47
Tabel 4.11 Uji t.....	47
Tabel 4.12 Rata-Rata ETR Tahun 2019-2023.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Estimasi Nilai Penghindaran Pajak.....	1
Gambar 1.2. Rata-rata <i>Effective Tax Rate</i> Antar Sektor Tahun 2023.....	6
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	28
Gambar 4.1 Uji Jarque Bera.....	44

LAMPIRAN

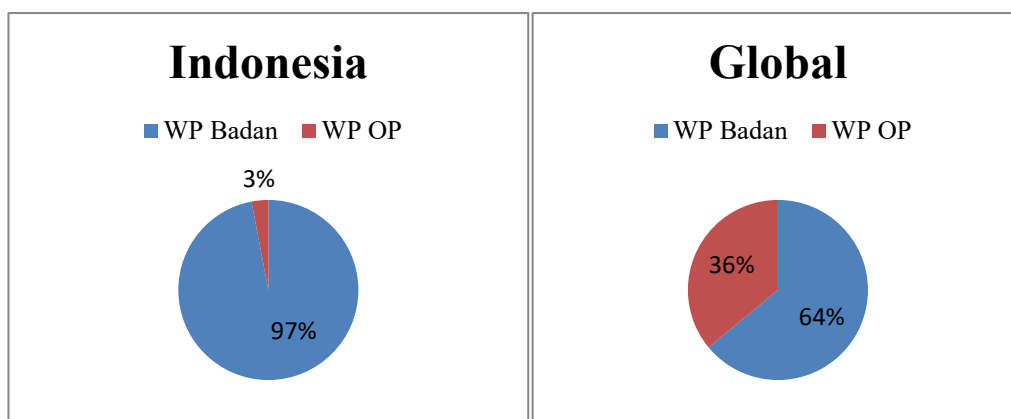
Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Rekapitulasi Data.....	72
Lampiran 2 Uji Chow.....	81
Lampiran 3 Uji Hausman.....	81
Lampiran 4 LM Test.....	81
Lampiran 5 Model CEM.....	82
Lampiran 6 Uji Jarque Bara.....	82
Lampiran 7 Uji Heteroskedastisitas.....	82
Lampiran 8 Uji Multikolinearitas.....	82
Lampiran 9 Uji Statistik Deskriptif.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak merupakan masalah signifikan di Indonesia, berdasarkan *The State of Tax Justice* (2023) dengan nilai penghindaran pajak diperkirakan mencapai \$2.742 juta pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut, perusahaan multinasional menyumbang \$2.673 juta atau 97%, sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi hanya sebesar \$69 juta atau 3%. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar praktik penghindaran pajak dilakukan oleh Wajib Pajak Badan, khususnya perusahaan multinasional. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena praktik penghindaran pajak merugikan negara dalam jumlah besar dan menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan.



Gambar 1.1 Estimasi Nilai Penghindaran Pajak

Sumber : Data diolah dari *The State of Tax Justice* (2023)

Penghindaran pajak antar sektor ekonomi telah menjadi isu sentral dalam studi perpajakan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa penelitian di Indonesia telah meneliti penghindaran pajak pada sektor-sektor tertentu. seperti penelitian oleh Tanjung & Amin (2022) pada sektor perbankan, penelitian oleh Handayani *et al* (2021) pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Rahmatul *et al*, (2023) pada sektor pertambangan, Adelia & Asalam (2024) pada sektor manufaktur. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan upaya perusahaan dalam merencanakan kewajiban pajak, tetapi juga mencerminkan bagaimana perbedaan karakteristik struktural, operasional, dan finansial antar sektor menciptakan ruang yang berbeda-beda bagi strategi penghindaran pajak.

Penghindaran pajak di Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh praktik *transfer pricing*, pemanfaatan struktur modal, pengelolaan beban pajak tangguhan. Perusahaan-perusahaan dalam sektor dengan struktur organisasi dan keuangan yang kompleks lebih cenderung memanfaatkan celah ini. Berikut adalah tabel komparatif yang merangkum karakteristik sektor-sektor ekonomi di Indonesia, strategi penghindaran pajak sebagai berikut :

Tabel 1. Tabel Strategi Perpajakan di Indonesia

No.	Sektor	Strategi Penghindaran Pajak	Contoh Perusahaan
1.	Energi	<i>Transfer pricing</i> , perjanjian afiliasi lintas yurisdiksi, penghindaran beban pajak tangguhan (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021)	PT Freeport Indonesia
2.	Barang Baku	Perusahaan pertambangan tersebut memindahkan sejumlah pendapatan serta labanya dari aktivitas penambangan batubara melalui mekanisme <i>transfer pricing</i> kepada anak usaha yang ada di negara lain (Global Witness, 2019)	PT. Adaro Energy Tbk
3.	Industri	Memanfaatkan pinjaman intra-perusahaan dari afiliasi luar negeri untuk mengalihkan laba dan mengurangi beban pajak di Indonesia. (Kompasiana, 2022)	PT Bentoel Internasional Investama

4.	Barang Konsumen Primer	INDF menggunakan metode pengalihan aset/operasional ke anak usaha untuk menghindari dari PPh, dengan estimasi kerugian negara sekitar Rp 1,3 miliar (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021)	PT Indofood Sukses Makmur
5.	Barang Konsumen Non Primer	Strategi <i>transfer pricing</i> dalam perdagangan suku cadang antar anak perusahaan, pemanfaatan beban bunga dari pinjaman antar entitas grup untuk pengurangan laba kena pajak (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022).	PT Akashi Wahana Indonesia
6.	Kesehatan	Mengakui utang afiliasi sebagai beban utang, melaporkan kerugian besar meski omzet tetap rendah untuk memanfaatkan tarif pajak UMKM 1% serta pemegang saham tidak melaporkan dan membayar pajak secara benar. Strategi ini menekan beban pajak perusahaan dan pemegang saham, sehingga mengurangi penerimaan pajak negara (Rahmatul <i>et al.</i> , 2022)	PT Rajawali Nusindo
7.	Keuangan	<i>Transfer pricing</i> atas instrumen keuangan (rugi derivatif ke afiliasi asing (Direktorat Jendral Pajak, 2020)	PT Bumiputera BOT Finance
8.	Properti dan Real Estate	Menyembunyikan kekayaan sebesar USD 1,6 miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun dengan tujuan untuk menghindari pajak di Indonesia (Sobirin <i>et al.</i> , 2022)	PT Ciputra Development
9.	Teknologi	<i>Transfer pricing</i> dengan skema pembayaran <i>fee</i> layanan ke afiliasi luar negeri, dianggap tidak wajar (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022).	PT Tech Data Advanced Solutions Indonesia
10.	Infrastruktur	Waskita Karya memanfaatkan utang besar sebagai cara mengurangi beban pajak melalui bunga yang mengurangi laba kena pajak (Kompasiana, 2024)	PT Waskita Karya (WSKT)
11.	Transportasi dan Logistik	Skema <i>transfer pricing</i> dengan pengkreditan pajak atas transaksi aset dianggap berlebihan (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).	PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA)

Fenomena ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak bukan hanya ditentukan oleh karakteristik sektor secara umum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh strategi keuangan yang digunakan perusahaan, seperti penggunaan *transfer pricing*, struktur modal, dan beban pajak tangguhan.

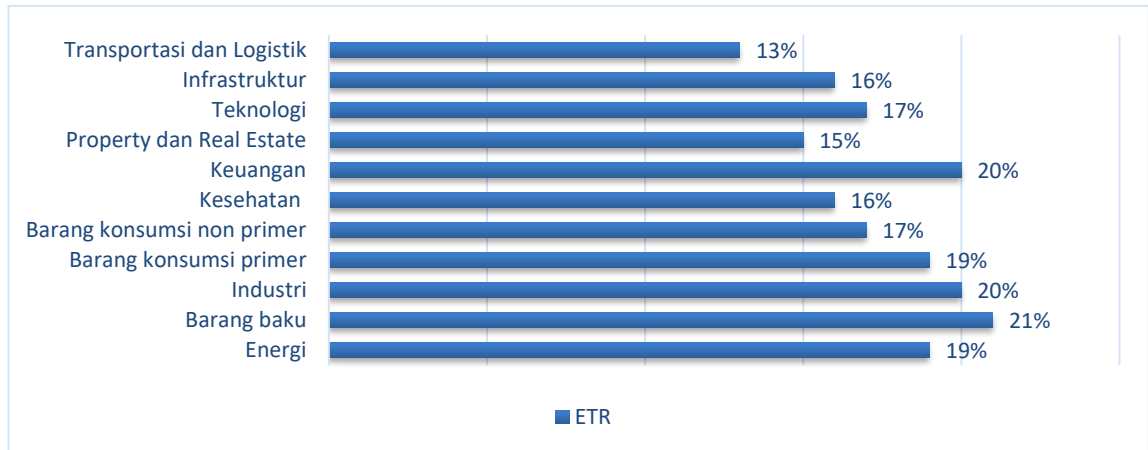
Dalam konteks penghindaran pajak di Indonesia, terdapat perbedaan antara sektor-sektor yang telah memiliki regulasi khusus dan sektor-sektor yang masih menerapkan ketentuan perpajakan umum. Beberapa sektor strategis seperti sektor keuangan, energi, barang baku, industri, dan barang konsumsi primer telah dilengkapi dengan regulasi yang secara khusus dirancang untuk mengantisipasi dan menekan praktik penghindaran pajak. Sebagai contoh, menurut Surat Edaran OJK, (2017) sektor keuangan dan perbankan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta mengikuti berbagai ketentuan, termasuk kewajiban pelaporan pajak lintas negara melalui mekanisme *Common Reporting Standard* (CRS), serta regulasi perpajakan terkait konsolidasi laporan keuangan.

Di sektor energi, regulasi tentang Pertambangan Mineral dan Batubara digunakan sebagai instrumen pengendalian terhadap potensi manipulasi pajak, termasuk kewajiban pelaporan harga transfer (Undang-Undang No. 3 Tahun 2020). Selain itu industri manufaktur, meliputi sektor barang baku, industri, dan barang konsumsi primer diwajibkan untuk menyusun dokumentasi *transfer pricing* sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016, dan mengikuti pengawasan otoritas pajak dalam kaitannya dengan pemanfaatan fasilitas insentif perpajakan.

Sebaliknya, sejumlah sektor lain belum memiliki kerangka regulasi spesifik dalam menangani isu penghindaran pajak dan masih sepenuhnya mengacu pada ketentuan umum, seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), (Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983). Sektor transportasi dan logistik, belum memiliki regulasi khusus yang mengatur penghindaran pajak secara eksplisit, namun tetap mengikuti PMK No. 213/PMK.03/2016 mengenai kewajiban penyusunan dokumentasi *transfer pricing*

bagi entitas dengan transaksi afiliasi, serta Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-52/PJ/2021 yang memuat pedoman pelaksanaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) untuk transaksi lintas negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Di sektor teknologi, termasuk *e-commerce* domestik, regulasi perpajakan diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, meskipun ketentuan spesifik mengenai praktik *transfer pricing* lintas yurisdiksi masih terbatas. Selain itu, karena banyaknya transaksi afiliasi digital antara negara, PMK No. 213/PMK.03/2016 juga berlaku untuk sektor ini. (Kementerian Keuangan, 2016).

Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak adalah melalui *Effective Tax Rate* (ETR). Menurut Rahmatul *et al* (2023) ETR merupakan rasio beban pajak penghasilan terhadap pendapatan sebelum pajak. Tarif PPh Badan secara umum adalah 22%. Dasar hukum penetapan besar tarif tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif 22% mulai digunakan sejak tahun pajak 2022 dan diberlakukan secara nasional per 1 Januari 2022. Meskipun penurunan tarif PPh diurungkan (tarif PPh Badan sempat direncanakan menjadi 20%), pemerintah tetap memberikan keistimewaan khusus bagi PT yang memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau disebut juga dengan perusahaan terbuka (Tbk.) atau *go public*. Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh, Wajib Pajak Badan dalam negeri berbentuk PT dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah. Syaratnya, paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di BEI. Selain itu, PT harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Jika Perusahaan melakukan IPO pada 2023 dan memenuhi semua persyaratannya, maka tarif PPh Badan efektif menjadi 19%. Grafik 1.2 menyajikan ETR pada berbagai sektor di Indonesia berdasarkan hasil penelitian terdahulu.



Gambar 1.2 Rata-rata *Effective Tax Rate* Antar Sektor Tahun 2023

Sumber : Data diolah, 2025.

Gambar di atas menunjukkan perbandingan rata-rata *Effective Tax Rate* (ETR) antar sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. ETR merupakan rasio antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak dan digunakan sebagai indikator tingkat kepatuhan atau potensi penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR) pada masing-masing sektor, dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang berbeda antar sektor di Bursa Efek Indonesia. Sektor dengan rata-rata ETR paling rendah yaitu Transportasi dan Logistik (13%), disinyalir memiliki kecenderungan paling kuat dalam melakukan penghindaran pajak. Rendahnya ETR ini umumnya disebabkan oleh fleksibilitas sektor tersebut dalam melakukan rekayasa biaya, penggunaan jasa antar perusahaan (*related party transaction*), atau memanfaatkan insentif dan celah peraturan perpajakan yang tersedia. Selanjutnya, sektor Properti dan Real Estate (15%), Infrastruktur (16%), dan Kesehatan (16%) juga menunjukkan angka ETR yang rendah, yang dapat diartikan sebagai indikasi adanya praktik penghindaran pajak, seperti melalui penundaan pengakuan pendapatan, penggunaan skema pembiayaan tertentu, atau pemanfaatan insentif fiskal yang banyak diberikan kepada sektor-sektor tersebut.

Sektor lain seperti Teknologi (17%) dan Barang Konsumsi Non Primer (17%) juga memperlihatkan kecenderungan serupa, di mana perusahaan di sektor ini sering memanfaatkan beban riset dan pengembangan, biaya amortisasi aset tak berwujud, maupun strategi pengalihan laba ke yurisdiksi pajak rendah melalui

lisensi kekayaan intelektual. Meskipun tidak serendah sektor sebelumnya, sektor Energi (19%) dan Barang Konsumsi Primer (19%) tetap menunjukkan ETR yang lebih rendah dari tarif pajak normal, yang mengindikasikan adanya penghindaran pajak, biasanya dengan memanfaatkan skema utang, depresiasi aset, atau pengelolaan beban operasional.

Sementara itu, sektor Industri (20%) dan Keuangan (20%) memiliki ETR yang mendekati tarif pajak efektif secara umum, sehingga kemungkinan praktik penghindaran pajaknya lebih kecil. Hal ini juga didukung oleh regulasi yang lebih ketat, terutama di sektor keuangan yang cenderung lebih diawasi baik oleh regulator maupun investor. Terakhir, sektor Barang Baku (21%) memiliki ETR tertinggi, yang menandakan tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi atau keterbatasan sektor ini dalam melakukan penghindaran pajak, mengingat struktur bisnis yang lebih sederhana dan minimnya insentif perpajakan yang bisa dimanfaatkan.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa perbedaan ETR antar sektor dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk regulasi pajak yang berlaku, karakteristik industri, serta strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan. Sektor dengan ETR tinggi berpotensi menghadapi beban pajak yang lebih besar, sedangkan sektor dengan ETR rendah memiliki peluang lebih besar dalam mengoptimalkan kewajiban pajaknya. Beberapa penelitian yang meneliti penghindaran pajak dengan menggunakan ETR seperti pada hasil penelitian Fasita *et al*, (2022); Rahmatul *et al*, (2023), Utami & Irawan, (2022), dan Pratama & Larasati, (2021).

Penghindaran pajak terjadi dikarenakan beberapa faktor-faktor yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi jumlah pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dan multinasional di Indonesia, umumnya melibatkan strategi seperti *transfer pricing* (Klara & Afzal, 2023, Amidu *et al*, 2019, Sari *et al*, 2022, Irawan & Ulinnuha, 2022, Fasita *et al*, 2022; Rahmatul *et al*, 2023, Utami & Irawan, 2022, Pratama & Larasati, 2021), *struktur modal* (Rahmatul *et al*, 2023, Asalam & Adelia, 2022; Fadhila & Andayani, 2022, Mahdiana & Amin, 2020),

beban pajak tangguhan (Fahreza & Kurnia, 2024, Agustina & Sanulika, 2024, Dimas & Murwaningsari, 2020). Strategi-strategi ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan guna mengurangi kewajiban pajak.

Menurut Sari *et al* (2022), perusahaan multinasional sering menggunakan skema *transfer pricing* untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih besar. Ini dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antara negara. Namun, Pratama & Larasati (2021) menyatakan bahwa kebijakan harga transfer antara grup usaha yang sama juga dapat membantu perusahaan domestik mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Penelitian tentang *transfer pricing* menemukan bahwa memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Klara & Afzal, 2023, Amidu *et al*, 2019, Sari *et al*, 2022, Rahmatul *et al.*, 2023, Pratama & Larasati, 2021, Utami & Irawan, 2022), tetapi penelitian Fasita *et al.* (2022) menemukan bahwa aktivitas *transfer pricing* yang lebih banyak menyebabkan penghindaran pajak yang lebih rendah. Yino & Ngadiman (2024) menemukan hasil yang berbeda dan menyimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak berdampak signifikan pada penghindaran pajak.

Salah satu komponen yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*, yang diukur dengan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya untuk membiayai operasional. Salah satu indikator yang paling umum digunakan adalah *Debt to Equity Ratio* (DER), yang merupakan perbandingan antara utang total perusahaan dan modalnya. Karena ketergantungan terhadap utang yang meningkat, DER berkorelasi positif dengan risiko keuangan yang ditanggung perusahaan. Perusahaan dengan struktur modal tinggi cenderung memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang pajak karena utang mengurangi laba sebelum pajak, yang dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar (Aji & Wulandari, 2022). Penelitian tentang pengaruh struktur modal terhadap penghindaran pajak menunjukkan perbedaan. Penelitian oleh Rahmatul *et al.* (2023), Mahdiana & Amin, (2020), dan Fadhila & Andayani, (2022) menemukan bahwa struktur modal mempengaruhi penghindaran pajak,

tetapi Asalam & Adelia, (2022) menemukan bahwa struktur modal tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Beban pajak tangguhan terjadi ketika pengakuan pajak tidak terjadi secara bersamaan dalam laporan komersial dan fiskal karena perbedaan temporer antara laba kena pajak dan laba akuntansi. Dalam hal menghindari pajak, beban pajak tangguhan sering kali menunjukkan upaya perusahaan untuk menunda kewajiban pajak untuk menurunkan beban pajak perusahaan saat ini. Oleh karena itu, beban pajak tangguhan yang lebih tinggi dapat menunjukkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan melalui pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan beban pajak. Penelitian Fahreza & Kurnia (2024) dan Agustina & Sanulika (2024) menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian Dimas & Murwaningsari (2020) menemukan bahwa beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik penghindaran pajak di Indonesia bersifat sektoral dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing industri, baik dari sisi regulasi, struktur keuangan, maupun strategi akuntansi yang diterapkan. Meskipun berbagai studi sebelumnya telah meneliti faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, namun penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dengan menguji 11 sektor di BEI termasuk sektor keuangan dan non keuangan dengan mempertimbangkan peran struktur modal, beban pajak tangguhan, dan *transfer pricing* secara simultan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan keterbaharuan dengan meneliti penghindaran pajak melalui pendekatan *Effective Tax Rate* (ETR) serta mengaitkannya dengan strategi keuangan yang digunakan oleh perusahaan dalam sektor-sektor berbeda serta menambahkan variabel kontrol ukuran perusahaan (*Size*) untuk mengetahui pengaruh relatif faktor-faktor tersebut terhadap penghindaran pajak. Selain itu, perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam temuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, seperti *transfer pricing*, *struktur modal*, dan beban pajak tangguhan. Oleh karena itu, penelitian ini akan

mengisi kesenjangan literatur yang ada sekaligus memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap pola penghindaran pajak Perusahaan di Indonesia dari perspektif lintas sektor. Maka, judul penelitian ini adalah **“Analisis Perbandingan Penghindaran Pajak Dan Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Sektor Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah

- a) Apakah *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
- b) Apakah struktur modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ?
- c) Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan penelitian ini adalah

- a) Untuk menganalisis apakah *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ?
- b) Untuk menganalisis apakah struktur modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ?
- c) Untuk menganalisis apakah beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang dapat disampaikan atas hasil penelitian ini yaitu:

- a) Manfaat teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak diterapkan pada 11 sektor di Indonesia.
- b) Manfaat praktis: Penelitian ini dapat mempelajari faktor mana yang memberikan kontribusi relatif besar pada penghambat pajak karena dapat

menyebabkan pengurangan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Menurut Doupnik *et al* (2019), teori agensi merupakan salah satu teori fundamental dalam bidang akuntansi dan keuangan yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) dalam pengelolaan perusahaan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menggambarkan adanya konflik kepentingan antara kedua belah pihak sebagai akibat dari pemisahan kepemilikan dan pengendalian dalam struktur perusahaan modern. Dalam hubungan ini, manajer sebagai agen memiliki akses informasi yang lebih besar (asimetri informasi) serta insentif untuk mengambil keputusan yang dapat menguntungkan kepentingan pribadinya, salah satunya melalui kebijakan perpajakan.

Salah satu bentuk tindakan oportunistik yang dapat dilakukan oleh agen adalah penghindaran pajak (*penghindaran pajak*), yaitu upaya untuk meminimalkan beban pajak melalui strategi yang masih berada dalam batas legal, namun bersifat agresif dan tidak selalu mencerminkan kepentingan jangka panjang perusahaan. Praktik ini sering dilakukan tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh potensi risiko hukum dan reputasi yang mungkin timbul, sehingga berpotensi merugikan kepentingan prinsipal sebagai pemilik modal. Oleh karena itu, teori agensi memandang penghindaran pajak sebagai konsekuensi dari konflik keagenan yang muncul akibat perbedaan tujuan antara manajemen dan pemilik Perusahaan (Scott, 2020).

Dengan demikian, teori agensi memberikan kerangka konseptual yang relevan dalam menjelaskan motivasi manajemen dalam mengambil kebijakan penghindaran pajak. Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap perilaku manajerial dalam konteks hubungan keagenan, terutama ketika manajemen memiliki ruang kebebasan untuk mengelola kebijakan fiskal perusahaan yang dapat berdampak pada nilai perusahaan secara keseluruhan.

2.1.2 Klasifikasi Industri

Berdasarkan Bursa Efek Indonesia (2021), telah menerapkan sistem klasifikasi industri terbaru yang dikenal sebagai *IDX Industrial Classification (IDX-IC)* sejak 25 Januari 2021. Sistem ini menggantikan klasifikasi sebelumnya, JASICA, dan mengelompokkan perusahaan tercatat berdasarkan eksposur pasar atas barang atau jasa akhir yang mereka hasilkan. IDX-IC memiliki struktur hierarkis yang terdiri dari 4 tingkat klasifikasi :

- a) 12 Sektor
- b) 35 Sub-sektor
- c) 69 Industri
- d) 130 Sub-industri

Berikut adalah 12 sektor utama dalam klasifikasi IDX-IC:

1. Energi (*Energy*): Mencakup perusahaan yang bergerak dalam industri minyak, gas, batu bara, serta energi alternatif.
2. Barang Baku (*Basic Materials*): Berfokus pada perusahaan yang memproduksi dan menyediakan bahan baku seperti bahan kimia, material konstruksi, serta produk kayu dan kertas.
3. Perindustrian (*Industrials*): Meliputi perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur, mesin, peralatan, serta layanan pendukung industri.
4. Barang Konsumen Primer (*Consumer Non-Cyclicals*): Mencakup perusahaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, dan produk rumah tangga.

5. Barang Konsumen Non-Primer (*Consumer Cyclical*s): Meliputi perusahaan yang memproduksi barang-barang yang permintaannya cenderung berfluktuasi sesuai dengan siklus ekonomi, seperti otomotif, tekstil, dan barang mewah.
6. Kesehatan (*Healthcare*): Berfokus pada perusahaan yang menyediakan produk dan layanan kesehatan, termasuk produsen alat kesehatan dan perusahaan farmasi.
7. Keuangan (*Financials*): Mencakup perusahaan yang menyediakan jasa keuangan seperti bank, asuransi, dan lembaga keuangan konsumen.
8. Properti & Real Estate (*Properties & Real Estate*): Meliputi perusahaan pengembangan properti, real estat, dan perusahaan pendukungnya.
9. Teknologi (*Technology*): Berfokus pada perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, perangkat lunak, dan layanan teknologi lainnya.
10. Infrastruktur (*Infrastructures*): Mencakup perusahaan yang menyediakan layanan utilitas dan infrastruktur seperti listrik, air, dan telekomunikasi.
11. Transportasi & Logistik (*Transportation & Logistic*): Meliputi perusahaan yang bergerak di bidang transportasi barang dan penumpang, serta layanan logistik.
12. Produk Investasi Tercatat (*Listed Investment Product*): Mencakup produk investasi yang tercatat seperti reksa dana dan ETF.

2.1.3 Penghindaran Pajak

Menurut Amidu *et al* (2019) penghindaran pajak adalah suatu pendekatan perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara melalui pemanfaatan kelemahan, ketidaksempurnaan, atau kelemahan dalam sistem dan peraturan pajak yang berlaku. Penghindaran pajak dilakukan dalam batas-batas formal hukum, tetapi sering dianggap tidak etis dari perspektif keadilan fiskal. Metode ini dapat mengurangi kontribusi fiskal perusahaan terhadap penerimaan negara dan menyebabkan sistem pajak tidak adil. Menurut Pohan (2019), penghindaran pajak

dapat dilakukan melalui berbagai strategi seperti memindahkan subjek atau objek pajak ke negara dengan tarif rendah (*tax haven*), memilih bentuk transaksi formal yang menghasilkan beban pajak paling rendah, serta memanfaatkan celah regulasi seperti *transfer pricing*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation*. Selain itu, teknik lainnya meliputi pembentukan anak perusahaan di luar negeri, akuisisi perusahaan dalam kelompok usaha yang sama untuk memanfaatkan biaya, hingga *merger* dengan perusahaan rugi untuk menekan beban pajak secara agregat. Pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki beberapa jenis, tergantung pada sudut pandang atau tujuan penelitian akuntansi pajak dan keuangan. Menurut Mardiasmo. (2021) beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak sebagai berikut :

- a) Memanfaatkan Insentif atau Fasilitas Pajak yang Legal
Tax holiday, *tax allowance*, *super deduction*, dan insentif lain yang secara resmi diberikan oleh pemerintah. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara mengatur investasi atau transaksi agar memenuhi syarat insentif tersebut.
- b) Pengaturan *Transfer Pricing*
 Perusahaan multinasional sering melakukan transaksi antar entitas afiliasi dengan penetapan harga transfer (*transfer pricing*) yang tidak wajar untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (*tax haven*).
- c) Penggunaan *Debt Financing* (*Thin Capitalization*)
 Meningkatkan utang kepada pihak afiliasi atau pihak ketiga agar beban bunga menjadi lebih besar, karena bunga pinjaman dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- d) Eksploitasi Perbedaan Aturan Akuntansi dan Fiskal (*Book-Tax Differences*)
 Perusahaan mengatur waktu pengakuan pendapatan atau beban agar pajak yang dibayar lebih kecil di tahun berjalan, meski akuntansi melaporkan laba besar.

- e) Pengaturan Bentuk Transaksi (*Recharacterization*)
Mengubah bentuk transaksi agar secara hukum tampak berbeda.
Contohnya, dividen disamarkan menjadi pembayaran jasa agar bisa diakui sebagai beban operasional.
- f) Utilisasi *Tax Loss Carry Forward*
Menggunakan kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya untuk mengurangi beban pajak tahun berjalan.
- g) Manfaatkan Tarif Pajak Final / *Final Tax Arbitrage*
Mengarahkan penghasilan ke objek pajak yang tarifnya final atau lebih rendah, sehingga tarif pajak efektif menjadi lebih kecil.

Selain memanfaatkan celah aturan, perusahaan juga memainkan berbagai komponen beban keuangan dalam laporan keuangannya. Beban-beban tersebut antara lain beban bunga, beban penyusutan, beban royalti, beban manajemen, beban jasa, dan beban riset dan pengembangan. Beban bunga sering dimainkan melalui skema thin capitalization, yaitu dengan meningkatkan utang secara signifikan agar beban bunga lebih besar. Beban penyusutan juga dapat diatur melalui perbedaan metode akuntansi antara fiskal dan komersial. Beban royalti, fee layanan, atau jasa manajemen biasanya dibebankan kepada anak perusahaan dan diarahkan kepada perusahaan induk yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Selain itu, beban riset dan pengembangan juga dapat dikapitalisasi atau dipercepat pengakuannya untuk mengurangi laba kena pajak. Dengan demikian, strategi-strategi ini secara keseluruhan bertujuan untuk menekan laba fiskal yang dilaporkan, tanpa secara langsung melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Widayasari *et al* (2021), berikut jenis-jenis pengukuran ETR yang umum digunakan dalam literatur penelitian:

- a) GAAP ETR (*Generally Accepted Accounting Principles ETR*)
GAAP ETR (*Generally Accepted Accounting Principles Effective Tax Rate*) merupakan salah satu metode pengukuran tarif pajak efektif yang paling umum digunakan dalam penelitian akuntansi dan perpajakan.
GAAP ETR dihitung dengan membagi total beban pajak, yang terdiri dari

pajak kini dan pajak tangguhan, dengan laba sebelum pajak (*Earnings Before Tax/EBT*). Pengukuran ini mencerminkan total beban pajak yang diakui perusahaan dalam laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penggunaan GAAP ETR bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar beban pajak secara keseluruhan yang ditanggung oleh perusahaan dari sudut pandang akuntansi, termasuk pengaruh kebijakan akuntansi terkait pengakuan pajak tangguhan. Kelebihan GAAP ETR terletak pada kemampuannya memberikan gambaran menyeluruh mengenai beban pajak akuntansi yang diakui, meskipun demikian kelemahannya adalah angka ini tidak selalu mencerminkan jumlah kas pajak yang benar-benar dibayarkan kepada pemerintah, karena dipengaruhi juga oleh perbedaan waktu pengakuan pajak antara akuntansi dan perpajakan. Oleh karena itu, GAAP ETR lebih relevan digunakan apabila penelitian berfokus pada dampak beban pajak dari sisi laporan keuangan, bukan dari sisi arus kas aktual. Rumus GAAP ETR :

b) *Current ETR*

Current ETR (Current Effective Tax Rate) merupakan metode pengukuran tarif pajak efektif yang hanya memperhitungkan beban pajak kini tanpa memasukkan unsur pajak tangguhan. *Current ETR* dihitung dengan membagi beban pajak kini (*current tax expense*) dengan laba sebelum pajak (*Earnings Before Tax/EBT*). Pengukuran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih riil mengenai beban pajak yang benar-benar menjadi kewajiban perusahaan dalam periode berjalan. Dengan demikian, *Current ETR* lebih mencerminkan pajak yang secara langsung akan dibayarkan kepada otoritas pajak dibandingkan dengan GAAP ETR yang juga memperhitungkan pengaruh penangguhan pajak. *Current ETR* banyak digunakan dalam penelitian yang ingin menilai seberapa besar kewajiban pajak perusahaan secara langsung dalam kaitannya dengan laba yang dihasilkan selama periode tersebut. Kelebihan dari *Current ETR* adalah lebih relevan jika fokus penelitian berkaitan dengan dampak pajak secara kas aktual. Namun, kelemahannya adalah pengukuran ini tidak

mencerminkan beban pajak secara komprehensif karena tidak mempertimbangkan perbedaan waktu pengakuan pajak yang terjadi akibat perbedaan antara akuntansi dan perpajakan.

c) *Cash ETR*

Cash ETR (Cash Effective Tax Rate) merupakan metode pengukuran tarif pajak efektif yang didasarkan pada jumlah kas yang benar-benar dibayarkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dalam suatu periode. *Cash ETR* dihitung dengan membagi jumlah pembayaran kas untuk pajak (*cash paid for taxes*) dengan laba sebelum pajak (*Earnings Before Tax/EBT*). Berbeda dengan GAAP ETR maupun Current ETR yang berfokus pada pengakuan akuntansi, *Cash ETR* lebih mencerminkan beban pajak secara riil dari sudut pandang arus kas perusahaan. Oleh karena itu, *Cash ETR* sering digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan secara nyata mengalirkan dana kas kepada negara sebagai pembayaran pajak, sehingga lebih menggambarkan kewajiban pajak aktual yang memengaruhi likuiditas perusahaan. Kelebihan *Cash ETR* terletak pada kemampuannya memberikan informasi yang lebih konkret terkait dampak pajak terhadap kas perusahaan, sementara kelemahannya adalah metode ini tidak selalu menggambarkan beban pajak yang diakui dalam laporan laba rugi karena adanya kemungkinan pembayaran pajak yang berasal dari kewajiban masa lalu atau perbedaan waktu pembayaran pajak antar periode.

d) *Long-run Cash ETR / Long-run GAAP ETR*

Long-run Cash ETR dan *Long-run GAAP ETR* merupakan pengukuran tarif pajak efektif yang dihitung dalam jangka waktu panjang, biasanya mencakup periode lima hingga sepuluh tahun. *Long-run Cash ETR* dihitung dengan membagi total pembayaran kas untuk pajak selama periode tersebut dengan total laba sebelum pajak dalam periode yang sama, sedangkan *Long-run GAAP ETR* dihitung dengan membagi total beban pajak akuntansi (pajak kini dan pajak tangguhan) dengan total laba sebelum pajak selama beberapa tahun. Tujuan penggunaan *Long-run ETR* adalah untuk mengurangi distorsi yang mungkin muncul apabila

pengukuran ETR hanya dilakukan dalam satu tahun tertentu, mengingat beban pajak dapat bersifat fluktuatif akibat perbedaan waktu pengakuan akuntansi, perubahan regulasi, atau perbedaan strategi manajemen pajak antar periode. Dengan demikian, *Long-run* ETR memberikan gambaran yang lebih stabil, konsisten, dan representatif terhadap kebijakan pajak perusahaan dalam jangka panjang. Kelebihan dari pengukuran ini adalah kemampuannya mencerminkan pola pembayaran pajak yang lebih berkelanjutan, sementara kekurangannya adalah membutuhkan data keuangan dalam periode yang cukup panjang, sehingga kurang relevan bagi penelitian yang hanya fokus pada tahun tertentu atau perubahan jangka pendek.

e) *Book-Tax* Gap ETR

Book-Tax Gap ETR merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laba akuntansi yang dilaporkan dalam laporan keuangan dan laba kena pajak yang dilaporkan kepada otoritas pajak (taxable income). Meskipun tidak selalu dihitung secara langsung sebagai rasio, konsep *Book-Tax* Gap sering dipakai dalam penelitian untuk mengidentifikasi indikasi adanya praktik penghindaran pajak, karena semakin besar selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, semakin besar potensi perusahaan melakukan rekayasa laporan keuangan atau strategi pajak agresif. Dengan kata lain, *Book-Tax* Gap menunjukkan sejauh mana perusahaan berhasil menurunkan laba kena pajak meskipun mencatat laba akuntansi yang tinggi. Kelebihannya adalah dapat mengungkap adanya praktik manajemen laba atau perencanaan pajak agresif, namun kekurangannya adalah ukuran ini tidak menggambarkan secara langsung seberapa besar pajak yang dibayarkan atau diakui.

2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak

2.1.4.1 *Transfer Pricing*

Menurut Rahmatul *et al*, (2023) *transfer pricing* merupakan kebijakan penetapan harga atas transaksi barang, jasa, aset tidak berwujud, maupun pembiayaan yang dilakukan antar entitas yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup perusahaan. Dalam konteks perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk mengalokasikan pendapatan dan beban antar anak perusahaan yang tersebar di berbagai yurisdiksi, termasuk negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Meskipun secara ekonomi *transfer pricing* diperlukan untuk mencerminkan nilai transaksi antar entitas dalam grup, praktik ini sering kali disalahgunakan sebagai instrumen untuk mengalihkan laba (*profit shifting*) ke negara dengan tarif pajak rendah, sehingga meminimalkan beban pajak secara agregat (Klara & Afzal, 2023).

Secara umum, perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan menjual barang, jasa, atau aset tidak berwujud (seperti hak cipta, merek dagang, atau teknologi) antar anak perusahaan dalam satu grup dengan harga yang diatur sedemikian rupa. Misalnya, entitas yang beroperasi di negara dengan tarif pajak tinggi menjual barang ke afiliasinya di negara dengan pajak rendah dengan harga sangat murah (*underpricing*). Hal ini membuat laba yang dilaporkan di negara dengan pajak tinggi menjadi kecil, sehingga pajak yang harus dibayar juga kecil. Sebaliknya, laba yang besar akan muncul di negara dengan tarif pajak rendah karena entitas tersebut menjual barang tersebut kembali dengan harga pasar normal ke pihak ketiga, dan dengan tarif pajak rendah, pajak yang dibayarkan akan lebih kecil. Skema ini juga dapat dilakukan melalui pembayaran royalti, fee manajemen, jasa konsultasi, maupun beban bunga pinjaman antar afiliasi yang ditempatkan di negara dengan tarif pajak lebih rendah (Utami & Irawan, 2022).

Melalui skema tersebut, *transfer pricing* dapat secara signifikan mengurangi beban pajak secara keseluruhan pada tingkat grup perusahaan multinasional, meskipun laba riil secara konsolidasi tetap sama. Oleh karena itu, *transfer pricing*

menjadi salah satu alat utama dalam penghindaran pajak karena memberikan keleluasaan bagi perusahaan memanfaatkan celah perbedaan peraturan perpajakan antar negara. Namun, karena pengaruhnya yang besar dalam mengurangi penerimaan pajak suatu negara, banyak otoritas pajak kini meningkatkan pengawasan melalui aturan dokumen *transfer pricing* dan penerapan *arm's length principle* untuk meminimalisasi praktik ini.

Salah satu indikator yang umum digunakan dalam penelitian untuk mengukur praktik *transfer pricing* secara tidak langsung adalah rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang. Rasio ini merepresentasikan proporsi piutang perusahaan yang timbul dari transaksi dengan entitas yang memiliki hubungan istimewa dibandingkan dengan total piutang yang dimiliki (Rahmatul *et al*, 2023, Utami & Irawan, 2022, Pratama & Larasati, 2021 dan Yino & Ngadiman, 2024). Nilai rasio yang tinggi dapat mengindikasikan tingginya intensitas transaksi antar pihak berelasi, yang dalam banyak kasus menjadi sarana potensial untuk melakukan manipulasi harga transfer. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki keleluasaan untuk menetapkan harga jual atau pemberian kredit dalam transaksi antar afiliasi tanpa mengikuti mekanisme pasar yang wajar. Oleh karena itu, semakin besar rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang, maka semakin tinggi pula potensi perusahaan dalam melakukan rekayasa *transfer pricing* untuk tujuan penghindaran pajak.

2.1.4.2 Struktur modal

Menurut Hidayat (2022), struktur modal merupakan kombinasi utang dan ekuitas dalam struktur keuangan jangka panjang perusahaan. Struktur modal lebih menggambarkan target komposisi utang dan ekuitas dalam jangka panjang suatu Perusahaan. Salah satu indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur struktur modal adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). DER mencerminkan proporsi antara total utang dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Menurut Fauzi & Rahmawati (2020) dalam konteks penghindaran pajak, tingginya DER dapat berpengaruh terhadap strategi penghindaran pajak perusahaan. Hal ini

dikarenakan bunga dari utang dapat menjadi beban yang diakui secara fiskal, sehingga mengurangi laba kena pajak dan pada akhirnya menurunkan jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan. Strategi ini dikenal dengan istilah *tax shield*. Semakin besar utang, semakin besar pula beban bunga yang diakui, sehingga laba sebelum pajak menjadi lebih kecil. Akibatnya, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga akan lebih kecil. Pola ini dimanfaatkan perusahaan sebagai strategi legal untuk mengurangi beban pajak (*tax avoidance*) melalui skema yang dikenal sebagai *interest tax shield*.

Sebaliknya, perusahaan yang lebih banyak menggunakan ekuitas tidak memiliki beban bunga yang bisa mengurangi laba, sehingga laba kena pajak cenderung lebih besar dan pajak yang harus dibayar juga lebih tinggi. Oleh karena itu, struktur modal yang didominasi oleh utang memberikan peluang lebih besar bagi perusahaan untuk mengatur laba kena pajak secara sah demi menghindari beban pajak yang tinggi

2.1.4.3 Beban pajak tangguhan

Beban pajak tangguhan merupakan konsekuensi akuntansi yang timbul dari perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini dikenal sebagai *temporary differences*, yaitu selisih antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya (*tax base*), yang akan berdampak pada beban pajak di masa depan (Fahreza & Kurnia, 2024). Perusahaan memiliki aset beban pajak tangguhan ketika perusahaan mencatat beban menurut akuntansi yang belum diakui secara fiskal, sehingga akan menghasilkan penghematan pajak di masa depan. Sebaliknya, liabilitas beban pajak tangguhan muncul saat pendapatan telah diakui secara akuntansi tetapi belum dikenai pajak berdasarkan aturan fiskal, yang berarti perusahaan akan menghadapi kewajiban pajak tambahan di masa mendatang (Agustina & Sanulika, 2024). Beban pajak tangguhan dicatat sesuai dengan prinsip dalam *International Accounting Standard (IAS) 12* atau *PSAK 46* di Indonesia. Beban pajak tangguhan

sering kali menjadi indikator penting dalam menilai kebijakan manajerial terkait perencanaan pajak, khususnya dalam konteks penghindaran pajak. Nilai beban pajak tangguhan yang signifikan dapat menunjukkan bahwa perusahaan secara aktif melakukan pengelolaan waktu pengakuan pendapatan dan beban untuk mencapai efisiensi pajak.

Dari sudut pandang penghindaran pajak, semakin besar beban pajak tangguhan yang timbul, menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan celah peraturan akuntansi dan pajak untuk menggeser pengakuan pajak ke masa depan. Praktik ini memungkinkan perusahaan menekan kewajiban pajak saat ini secara legal dan memanfaatkan keuntungan likuiditas yang lebih besar untuk mendanai kegiatan bisnis atau investasi. Dengan demikian, beban pajak tangguhan sering dikaitkan dengan praktik *tax avoidance* karena mencerminkan strategi perusahaan dalam menunda pembayaran pajak melalui perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal, bukan karena adanya transaksi pajak yang benar-benar telah terjadi di masa kini.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi untuk penelitian ini dilakukan, antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis, Tahun, Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kalra, A., & Afzal, M. N. I. (2023). <i>Transfer pricing practices in multinational corporations and their effects on developing countries' tax revenue</i>	<i>Transfer Pricing</i> <i>Tax Revenue</i> <i>Base Erosion</i> <i>Penghindaran pajak</i>	<i>Transfer pricing</i> : berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak
2.	Amidu, M., Coffie, W. and Acquah, P. (2019). <i>Transfer pricing, earnings management and penghindaran pajak of firms in Ghana.</i>	<i>Transfer pricing, earnings management,</i> <i>Penghindaran pajak</i>	<i>Transfer pricing</i> dan <i>earnings management</i> memiliki peran signifikan terhadap praktik penghindaran pajak
3.	Sari, M.P., Budiarto, A., Raharja, S., Utaminingsih, N.S. and Budiantoro, R.A. (2022),	<i>Intangible Assets</i> <i>Debt Covenants</i> <i>Bonus Mechanism</i>	<i>Debt Covenants</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik

	<i>The determinant of transfer pricing in Indonesian multinational companies: moderation effect of tax expense.</i>	<i>Tax Expenses Transfer Pricing</i>	<i>transfer pricing. Intangible Assets dan Bonus Mechanism</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>
4.	Fasita, E., Firmansyah, A., & Irawan, F (2022) <i>Transfer Pricing A gesiveness. Struktur modal, Political Connection, Struktur modal, Political Connection, Penghindaran pajak: Does Corporate Penghindaran pajak: Does Compiate Indonesia, Govemance Have A Role in Indonesia?</i>	<i>Transfer pricing, Struktur modal, Political Connection, Penghindaran pajak:</i>	Transfer pricing: negatif signifikan terhadap penghindaran pajak
5.	Pratama & Larasati. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity terhadap Penghindaran pajak pada Perusahaan Multinasional di Indonesia	<i>Transfer pricing, capital intensity</i>	Transfer pricing: positif signifikan terhadap penghindaran pajak
6.	Asalam & Adelia. (2022). Pengaruh Struktur Modal terhadap Penghindaran pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi	DER	DER: positif signifikan terhadap penghindaran pajak
7.	Fadhila & Andayani. (2022). Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan di BEI	<i>Struktur modal (DER)</i>	Struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak
8.	Rahmatul <i>et al.</i> (2023). Konservatisme Akuntansi, Struktur Modal, Intensitas Aset Tetap, dan Harga Transfer, Pengaruhnya Terhadap Penghindaran pajak	<i>Transfer pricing, DER, Intensitas Aset Tetap, dan Konservatisme Akuntansi</i>	<i>Transfer pricing</i> dan struktur modal (DER) berpengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
9.	Fahreza, R. A., & Kurnia, K. (2024). Pengaruh pengendalian internal, investasi aktiva tetap, dan beban pajak tangguhan terhadap indikasi penghindaran pajak dengan komite audit sebagai pemoderasi.	Pengendalian Internal, Investasi Aktiva Tetap, dan Beban Pajak tangguhan, Penghindaran Pajak dan Komite Audit	Penghindaran pajak dipengaruhi secara simultan oleh variabel pengendalian internal, investasi aset tetap, dan beban pajak tangguhan
10.	Agustina, L., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh beban pajak tangguhan, capital	Beban pajak tangguhan, <i>capital intensity</i> , dan <i>thin</i>	Terdapat hubungan positif signifikan antara <i>tax avoidance</i> dengan beban pajak

	intensity, dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak.	<i>capitalization</i> terhadap <i>penghindaran pajak</i> .	tanggungan, <i>capital intensity</i> dan <i>thin capitalization</i>
--	---	--	---

Sumber : Penelitian terdahulu (Data diolah, 2024)

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Terdapat Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Teori agensi memengaruhi pemahaman tentang praktik *transfer pricing* dalam konteks *penghindaran pajak* karena teori ini menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik perusahaan atau pemegang saham (prinsipal). Dalam hubungan keagenan, manajer diberi wewenang untuk mengelola sumber daya perusahaan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan perpajakan. Namun, karena memiliki tujuan dan kepentingan pribadi, manajer cenderung mengambil tindakan oportunistik untuk memaksimalkan laba setelah pajak, salah satunya melalui strategi *transfer pricing*.

Hasil penelitian *transfer pricing* ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Klara & Afzal, 2023, Amidu *et al*, 2019, Sari *et al*, 2022, Fasita *et al*, 2022; Rahmatul *et al*, 2023, Utami & Irawan, 2022, Pratama & Larasati, 2021). Sedangkan penelitian dari Yino & Ngadiman (2024) yang menyimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba ke entitas afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Praktik ini dilakukan melalui penetapan harga dalam transaksi antar pihak berelasi yang tidak mencerminkan nilai pasar wajar (*non-arm's length*), sehingga perusahaan dapat mengatur besaran pendapatan dan beban yang diakui di setiap entitas dalam grup usaha. Transfer pricing yang diukur menggunakan rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa proporsi transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi cukup besar, yang dapat mengindikasikan adanya aktivitas pengalihan laba (*income shifting*) melalui pemberian piutang kepada afiliasi di yurisdiksi pajak rendah. Dengan demikian, semakin tinggi rasio ini, semakin besar

pula potensi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak melalui mekanisme *transfer pricing*.

H1 : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3.3 Terdapat Pengaruh *Struktur modal* terhadap Penghindaran Pajak

Manajer memiliki akses lebih besar terhadap informasi perusahaan dan dapat mengambil keputusan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemilik (Doupnik, 2019). Salah satu keputusan strategis yang dipengaruhi oleh kepentingan manajer adalah struktur pendanaan perusahaan, termasuk penggunaan utang (*debt*) dibandingkan dengan ekuitas (*equity*). Dalam sistem perpajakan yang berlaku di banyak negara, termasuk Indonesia, beban bunga atas utang merupakan komponen biaya yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak (*tax deductible*), sedangkan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dari modal ekuitas tidak memperoleh perlakuan serupa. Kondisi ini memberikan insentif bagi manajer untuk menyusun struktur modal perusahaan yang lebih banyak bertumpu pada utang guna menurunkan beban pajak. Penurunan beban pajak tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan laba bersih setelah pajak. Peningkatan laba bersih ini sering kali menjadi dasar dalam perhitungan kompensasi manajer, seperti bonus atau insentif kinerja lainnya. Menurut Amidu *et al*, (2019) dalam konteks ini, manajer dapat bertindak secara oportunistik dengan memanfaatkan struktur utang untuk mencapai kepentingan pribadinya, yang secara konseptual sejalan dengan penjelasan dalam teori agensi mengenai potensi konflik antara kepentingan agen dan prinsipal akibat asimetri informasi dan perbedaan tujuan.

Hasil penelitian terdahulu ditemukan adanya pengaruh positif signifikan terhadap struktur modal yang diukur dengan DER mempengaruhi penghindaran pajak (Rahmatul *et al*, 2023, Fadhila & Andayani, 2022, Mahdiana & Amin, 2020, Aji & Wulandari, 2022). Sedangkan, penelitian oleh Asalam & Adelia, (2022) mengungkapkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap struktur modal.

Perusahaan dengan DER yang tinggi cenderung lebih banyak menggunakan utang sebagai sumber pendanaan. Dalam konteks perpajakan, penggunaan utang memiliki manfaat tertentu, yaitu bunga atas utang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*tax deductible*). Hal ini memberikan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan proporsi utang dalam struktur modal guna menurunkan beban pajak. Dengan demikian, semakin tinggi DER, semakin besar peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*penghindaran pajak*) secara legal. Strategi ini dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk mengurangi kewajiban pajak dan sekaligus meningkatkan laba bersih setelah pajak, sesuai dengan kepentingan tertentu yang mungkin tidak selalu sejalan dengan tujuan utama pemilik perusahaan.

H2 : *Struktur modal* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3.3 Terdapat Pengaruh Beban pajak tangguhan terhadap Penghindaran Pajak

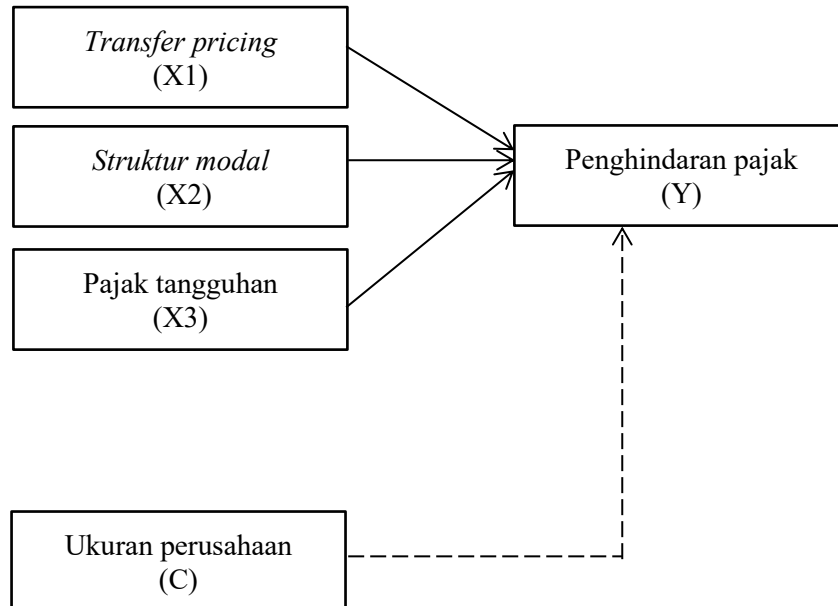
Menurut Pratama & Febriyanto (2022) manajer dapat memanfaatkan beban pajak tangguhan sebagai strategi untuk menunda pengakuan beban pajak tanpa mengurangi laba akuntansi, sehingga perusahaan tetap tampak berkinerja baik di hadapan pemilik atau investor. Menurut Fahreza & Kurnia, (2024) strategi ini dapat menjadi bentuk penghindaran pajak yang bersifat legal, namun menunjukkan perilaku oportunistik dari manajer. Oleh karena itu, sesuai dengan pandangan teori agensi, beban pajak tangguhan dapat menjadi indikator yang dimanfaatkan oleh manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, meskipun berpotensi mengurangi kepentingan jangka panjang pemilik.

Beberapa penelitian mendukung hipotesis bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan sebagai alat untuk penghindaran pajak. Penelitian Fahreza & Kurnia (2024), Pratama & Febriyanto (2022) dan Agustina & Sanulika (2024) menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian Dimas & Murwaningsari (2020) menemukan bahwa beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Beban pajak tangguhan dapat memengaruhi penghindaran pajak karena memungkinkan perusahaan untuk menunda pembayaran pajak tanpa mengurangi laba akuntansi yang dilaporkan. Beban pajak tangguhan timbul dari perbedaan temporer antara pengakuan pendapatan dan beban menurut standar akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Misalnya, perbedaan metode penyusutan atau pengakuan cadangan kerugian piutang dapat menyebabkan laba kena pajak lebih rendah daripada laba akuntansi. Dalam kondisi ini, manajer dapat memanfaatkan perbedaan tersebut untuk menurunkan beban pajak saat ini tanpa menurunkan laba bersih yang disajikan kepada pemilik atau investor. Strategi ini memungkinkan perusahaan terlihat tetap sehat secara finansial sekaligus mengurangi kewajiban pajak jangka pendek.

H3 : Beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi

Penelitian ini menggunakan 11 industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019-2023 yaitu sektor-sektor yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sektor energi, barang baku, perindustrian, barang konsumen primer, barang konsumen non primer, kesehatan, keuangan, property dan real estate, teknologi, infrastruktur, transportasi dan logistic.

3.2 Sampel

Dalam penelitian ini, proses pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan tahapan berikut :

1. Langkah pertama dalam pemilihan sampel dilakukan dengan kriteria :
 - b) Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023
Menerbitkan laporan keuangan atau laporan tahunan yang telah diaudit secara lengkap pada tahun 2019-2023, yang berakhir pada 31 Desember, dan menggunakan mata uang rupiah.
 - c) Selama periode penelitian, tidak ada laba negatif atau kerugian.
 - d) Laporan keuangan tahunan tidak memiliki data yang berkaitan dengan variabel penelitian selama tahun 2019-2023

Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah Sampel
1.	Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019–2023	828
2.	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah	(121)
3.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan atau laporan tahunan yang telah diaudit secara lengkap pada tahun 2019–2023 dan mengalami kerugian selama periode 2019-2023	(480)
4.	Perusahaan memiliki data yang lengkap terkait dengan variable penelitian	(33)
	Total Sampel Perusahaan	194
	Periode Penelitian	5
	Total data	970

Sumber : Data sekunder yang diolah tahun 2025.

2. Langkah kedua yaitu dilakukan pemilihan perusahaan secara *simple random sampling* (sampel acak sederhana) dari 11 sektor di BEI dengan menggunakan excel namun tetap melihat adanya kesamaan sektor usaha dan sub sektor usaha dengan sampel perusahaan pada tahap pertama. Berdasarkan metode ini maka diperoleh sampel perusahaan 82 perusahaan dengan total sebanyak 410 data.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data kuantitatif menggunakan data sekunder. Informasi keuangan dikumpulkan dari laporan tahunan 11 sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019-2023. Sektor-sektor yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sektor energi, barang baku, perindustrian, barang konsumen primer, barang konsumen non primer, kesehatan, keuangan, property dan real estate, teknologi, infrastruktur, transportasi dan logistic. Penelitian ini menggunakan alat uji *E-views* 12.

3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen (Y)

Penghindaran Pajak

Pada penelitian ini proksi penghindaran pajak yang digunakan adalah ETR. Proksi ini dipilih karena ETR mampu mencerminkan adanya upaya perusahaan untuk melakukan strategi penundaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka (Rahmatul *et al*, 2023). Hal ini karena pada perhitungan ETR tidak dipengaruhi oleh besarnya beban pajak tangguhan. Selain itu, ETR tidak dipengaruhi oleh pembayaran pajak tahun bersangkutan yang dapat menimbulkan bias karena dipengaruhi oleh besarnya penghasilan kena pajak tahun sebelumnya. ETR juga lebih mudah dihitung dan tersedia dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga lebih praktis daripada proksi lain yang membutuhkan data tambahan yang sulit diperoleh. Menurut Pohan (2019) semakin besar ETR maka semakin besar jumlah pajak terutang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Semakin besar beban pajak terutang maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak dan berlaku pula sebaliknya. Nilai ETR (*Effective Tax Rate*) sebesar 1 (atau 100%) menunjukkan bahwa perusahaan membayar pajak penghasilan sebesar 100% dari laba sebelum pajaknya. Ini berarti perusahaan tersebut tidak melakukan upaya untuk mengurangi beban pajaknya, baik melalui perencanaan pajak maupun tindakan agresivitas pajak lainnya. Jika dalam perhitungan *Effective Tax Rate* (ETR) diketahui bahwa beban pajak lebih besar dari laba sebelum pajak, sehingga menghasilkan nilai ETR di atas 100%, kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan laba akuntansi yang dihasilkannya. ETR dirumuskan sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen (X)

1. *Transfer pricing*

Dalam konteks penelitian perpajakan, rasio antara piutang usaha pihak berelasi terhadap total piutang sering digunakan sebagai proksi untuk

transfer pricing karena mencerminkan sejauh mana perusahaan melakukan transaksi penjualan secara kredit dengan entitas afiliasi. Transaksi afiliasi yang signifikan dapat mengindikasikan adanya peluang untuk merekayasa harga jual atau beban usaha guna memindahkan laba ke entitas lain yang berada di yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah (Rahmatul *et al*, 2023). Rasio ini juga menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap transaksi internal dalam grup, yang secara teoritis membuka ruang untuk praktik penghindaran pajak melalui manipulasi harga transfer. (Utami & Irawan, 2022 dan Pratama & Larasati, 2021). Proksi ini banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya karena datanya tersedia secara publik dalam laporan keuangan dan mampu memberikan indikasi awal atas kompleksitas dan risiko perpajakan yang timbul dari hubungan istimewa antar entitas dalam grup perusahaan (Rahmatul *et al*, 2023, Utami & Irawan, (2022), dan Pratama & Larasati, 2021, Yino & Ngadiman 2024). Metode untuk menghitung *transfer pricing* sebagai berikut :

$$Transfer\ pricing = \frac{\text{Piutang usaha pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$$

2. Struktur modal pada penelitian ini menggunakan proksi *Debt to Equity Ratio* (DER) dipilih sebagai variabel yang memengaruhi penghindaran pajak karena mencerminkan struktur pendanaan perusahaan, khususnya proporsi penggunaan utang dibandingkan dengan ekuitas (Fauzi & Rahmawati, 2020). Dalam sistem perpajakan yang berlaku di banyak negara, termasuk Indonesia, beban bunga atas utang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak (*tax deductible*), sedangkan dividen kepada pemegang saham tidak memperoleh perlakuan serupa. Hal ini menciptakan insentif bagi manajer untuk meningkatkan penggunaan utang dalam struktur modal guna menurunkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Menurut Rahmatul *et al* (2023), penurunan beban pajak ini pada akhirnya akan meningkatkan laba bersih setelah pajak, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan maupun kompensasi manajemen. Oleh karena itu, DER menjadi proksi yang relevan untuk mengukur pengaruh struktur pendanaan terhadap strategi

penghindaran pajak yang bersifat legal. Semakin tinggi nilai DER, semakin besar potensi perusahaan dalam memanfaatkan beban bunga sebagai instrumen pengurang pajak, sehingga menunjukkan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak (Asalam & Adelia, 2022). Proksi yang sama juga digunakan dipenelitian terdahulu (Rahmatul *et al*, 2023, Asalam & Adelia, 2022, Fadhila & Andayani, 2022, Mahdiana & Amin, 2020, Aji & Wulandari, 2022). DER dirumuskan sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Modal}}$$

3. Pemilihan beban pajak tangguhan sebagai variabel yang memengaruhi penghindaran pajak didasarkan pada karakteristiknya yang mencerminkan perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal, yang berdampak pada penundaan pembayaran pajak. Beban pajak tangguhan timbul ketika perusahaan mengakui penghasilan atau beban pada waktu yang berbeda antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Perusahaan dapat memanfaatkan celah ini untuk menggeser pengakuan kewajiban pajak ke periode mendatang, sehingga beban pajak pada periode berjalan menjadi lebih rendah. Dengan demikian, semakin tinggi beban pajak tangguhan, maka semakin besar kemungkinan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui mekanisme penundaan waktu pengenaan pajak. Proksi yang sama juga digunakan pada penelitian terdahulu (Fahreza & Kurnia, 2024, Agustina & Sanulika, 2024, Dimas & Murwaningsari, 2020). Maka, rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Beban pajak tangguhan}_{it} = \frac{\text{Beban pajak tangguhan}_{it}}{\text{Total Asset}_{it-1}}$$

Variabel Kontrol (C)

Menurut Mariani & Suryani (2021), perusahaan yang berukuran besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar, akses terhadap penasihat pajak profesional, serta sistem akuntansi dan keuangan yang kompleks. Hal ini memberi peluang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif atau memanfaatkan celah regulasi guna meminimalkan kewajiban pajak. Di sisi lain, perusahaan besar juga berada dalam pengawasan yang lebih ketat dari otoritas

pajak dan memiliki tekanan reputasi publik yang tinggi, sehingga dapat pula mengurangi kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak secara ekstrem. Oleh karena itu, dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, ukuran perusahaan perlu dikontrol agar pengaruh variabel independen utama (seperti DER, beban pajak tangguhan, atau *transfer pricing*) terhadap penghindaran pajak tidak terpengaruh secara bias oleh variasi ukuran perusahaan. Dengan mengontrol variabel ini, hasil analisis akan menjadi lebih valid dan dapat diinterpretasikan dengan lebih tepat. Ukuran Perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$SIZE = Ln(Total\ asset)$$

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah proses pengumpulan, penyajian, dan analisis data untuk memberikan gambaran atau ringkasan mengenai karakteristik data. Analisis ini melibatkan penggunaan statistik seperti rata-rata, median, modus, standar deviasi, varian, rentang, dan kuartil. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola, tren, dan distribusi data serta memberikan gambaran umum tentang dataset yang diteliti tanpa membuat kesimpulan lebih lanjut atau inferensi statistik (Algifari, A. (2021)).

3.4.2 Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan uji jarque bera. Uji Jarque-Bera digunakan untuk menilai apakah data residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal, berdasarkan nilai skewness dan kurtosis. Jika nilai probabilitasnya di atas 0,05, maka data dianggap memenuhi asumsi normalitas (Algifari, A. (2021)).

3.4.3 Penentuan Model Estimasi

Menurut (Algifari, A, 2021). ada tiga model yang bisa dipakai dalam menganalisis regresi data panel, yakni *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM). Pemilihan model yang paling sesuai diputuskan berdasarkan hasil uji sebagai berikut:

a) Uji Chow

Di antara banyak pengujian yang tersedia, pengujian Chow membantu menentukan apakah *common effect model* (CEM) atau *fixed effect model* (FEM) yang lebih cocok untuk memperkirakan regresi data panel.

Hipotesis pengujian ini adalah:

Ho: *common effect model* (CEM)

Hi: *fixed effect model* (FEM)

Apabila probabilitas *cross-section Chi-square* lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan estimasi regresi data panel menggunakan model CEM. Namun, apabila probabilitas *cross-section Chi-square* lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan estimasi regresi data panel menggunakan model FEM (Algifari, A, 2021).

b) Uji Hausman

Uji Hausman merupakan uji guna menentukan *random effect model* (REM) atau *fixed effect model* (FEM) yang tepat digunakan untuk estimasi regresi data panel.

Hipotesis pengujian ini adalah:

Ho: *random effect model* (REM)

Hi: *fixed effect model* (FEM)

Apabila probabilitas *cross-section random* lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan estimasi regresi data panel menggunakan model REM. Namun, apabila probabilitas *cross-section random* lebih kecil dari 0,05

maka H_0 ditolak dan estimasi regresi data panel menggunakan model FEM (Algifari, A, 2021).

c) Uji Lagrange Multiplier

Uji LM merupakan uji guna menentukan *common effect model* (CEM) atau *random effect model* (REM) yang tepat digunakan untuk estimasi regresi data panel.

Hipotesis pengujian ini adalah:

H_0 : *common effect model* (CEM)

H_1 : *random effect model* (REM)

Apabila probabilitas *cross-section Breusch-Pagan* lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan estimasi regresi data panel menggunakan model CEM. Namun, apabila probabilitas *cross-section Breusch-Pagan* lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan estimasi regresi data panel menggunakan model REM (Algifari, A, 2021).

3.4.4 Uji Asumsi Klasik

a) Uji Multikolinearitas

Pengujian asumsi multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki korelasi yang tinggi dengan variabel independennya. Jika tidak ada korelasi di antara variabel independen, regresi dianggap baik (Algifari, A, 2021). Untuk menemukan multikolinearitas, metode korelasi berpasangan digunakan. Nilai koefisien korelasi antar variabel independen dianggap menunjukkan gejala multikolinieritas di dalam model; sebaliknya, nilainya kurang dari 0,80 menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas.

b) Uji Autokorelasi

Dalam model regresi, uji autokorelasi digunakan untuk menentukan apakah ada korelasi antara residual pada satu periode dan residual pada periode lain (Algifari, A, 2021). Selain itu, dijelaskan bahwa autokorelasi, yang sering terjadi dalam rangkaian data waktu, dapat menyebabkan

estimasi parameter yang tidak efektif. Autokorelasi adalah hasil dari hubungan antara observasi yang dilakukan secara berurutan sepanjang waktu satu sama lain. Uji autokorelasi serial LM (*Lagrange Multiplier*) digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan residual dari model awal sebagai salah satu variabel independen, uji ini didasarkan pada metode *Breusch-Godfrey*. Menurut Algifari, A, (2021) uji autokorelasi *Breusch-Godfrey* LM memiliki lags sebesar $n/3$ hingga $n/4$. Kriteria pengambilan keputusan uji ini adalah bahwa autokorelasi terjadi jika nilai prob. Chi-Square kurang dari 0,05, tetapi tidak terjadi jika nilai prob. Chi-Square lebih dari 0,05.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians residual dalam model regresi konstan (Algifari, A, 2021).

Homoskedastisitas terjadi ketika varian model konstan. Jika model tidak menunjukkan varian homogen atau tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas, maka model regresi dianggap baik. Pada penelitian ini, hasil uji putih digunakan untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas. Nilai Prob. Chi-Square pada $\text{Obs} \times \text{R-squared}$ lebih besar dari 0.05 menunjukkan bahwa data adalah homoskedastisitas dan tidak ada masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya, nilai Prob. Chi-Square kurang dari 0.05 menunjukkan bahwa ada masalah heteroskedastisitas.

3.4.5 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis berupa uji t, uji F serta uji koefisien determinasi (R^2). Uji hipotesis berdasarkan model regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + c + e$$

Keterangan:

Y : Penghindaran pajak

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi variabel masing-masing independen

X1 : *Transfer Pricing*

X2 : Struktur modal

X3 : Beban pajak tangguhan
e : Standar eror

a) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar R^2 , semakin kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, sedangkan nilai 1 menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat atau sempurna antara keduanya (Algifari, A, 2021).

b) Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah dua variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara keseluruhan. Penelitian ini menetapkan tingkat signifikansi sebesar 5%. Kriteria uji F untuk penelitian ini adalah bahwa hipotesis terbukti valid jika F kurang dari 5%. Jika F lebih besar dari 5%, hipotesis tidak valid, yang berarti bahwa variabel independen secara keseluruhan tidak mempengaruhi variabel dependen. (Algifari, A, 2021).

c) Uji t

Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen, maka menggunakan uji t. Hasil regresi digunakan untuk menguji hipotesis. Ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi masing-masing variabel independen dengan tingkat signifikansi 5%. Kriteria uji t untuk penelitian ini menyatakan bahwa jika nilai probabilitas $<5\%$ dan arah koefisiensi sesuai dengan hipotesis model penelitian, maka hipotesis terdukung. Jika nilai probabilitas $>5\%$ dan/atau arah koefisiensi tidak sesuai dengan hipotesis, maka hipotesis tidak terdukung. (Algifari, A, 2021).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

- a) *Transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. sebagaimana dibuktikan oleh tingginya rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang di berbagai sektor industri. Hal ini sejalan dengan teori agensi, di mana manajemen sebagai agen memiliki insentif untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan mengurangi beban pajak melalui pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Perusahaan dengan tingkat transfer pricing yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam menghindari pajak, terutama dengan mengalokasikan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah melalui transaksi antar-entitas berelasi.
- b) Struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Struktur modal yang diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) juga berkontribusi terhadap *penghindaran pajak* karena perusahaan dengan proporsi utang yang lebih tinggi dapat memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang pajak.
- c) Beban pajak tangguhan terbukti berperan dalam strategi penghindaran pajak perusahaan. Beban pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Beban pajak tangguhan mencerminkan perbedaan waktu antara pengakuan pajak dalam laporan keuangan dan laporan pajak, yang sering dimanfaatkan perusahaan untuk menunda pembayaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan beban

beban pajak tangguhan yang lebih tinggi cenderung menerapkan strategi agresif dalam perencanaan pajak guna mengoptimalkan kewajiban pajaknya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian sebagai berikut :

- a) *Transfer pricing* diukur dengan rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang, yang dapat memberikan gambaran tentang aktivitas transaksi antar perusahaan berelasi. Namun, pendekatan ini mungkin belum sepenuhnya mencerminkan seluruh praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan penetapan harga jasa, royalti, atau hak paten.
- b) Meskipun ada regulasi seperti PMK 213/PMK.03/2016, efektivitasnya dalam mengontrol *transfer pricing* masih belum maksimal karena dokumentasi yang sering hanya bersifat formal dan tidak mampu mengungkapkan niat ekonomi di balik transaksi.
- c) Penelitian ini memiliki keterbatasan akibat perubahan tarif pajak badan dari 25% menjadi 22% sejak 2020, serta pemberlakuan tarif 19% untuk perusahaan go public. Perubahan ini dapat memengaruhi nilai ETR dan perilaku penghindaran pajak selama periode 2019–2023, sehingga membatasi konsistensi hasil antar tahun.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang dihadapi, beberapa saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya dan bagi pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut:

- a) Bagi Peneliti Selanjutnya
 Penelitian di masa depan disarankan untuk menggunakan indikator *transfer pricing* yang lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada rasio

piutang pihak berelasi terhadap total piutang. Peneliti dapat mempertimbangkan penggunaan data terkait penetapan harga jasa, pembayaran royalti, penggunaan hak paten, serta margin laba antar entitas berelasi untuk menangkap aktivitas *transfer pricing* secara lebih menyeluruh. Selain itu, disarankan juga untuk mengombinasikan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif, seperti analisis isi laporan keuangan atau wawancara, guna memahami strategi perpajakan perusahaan secara lebih mendalam.

- b) Bagi Pemerintah dan Regulator Pajak (DJP dan Kementerian Keuangan)
Diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap transaksi afiliasi, khususnya yang berkaitan dengan jasa, lisensi, dan kekayaan intelektual, yang sering kali menjadi celah dalam strategi *transfer pricing*. Pemerintah juga perlu menyesuaikan kebijakan pengawasan *transfer pricing* dengan mempertimbangkan dampak insentif pajak dan perubahan regulasi seperti penurunan tarif PPh Badan, agar tidak dimanfaatkan sebagai celah untuk menghindari pajak secara agresif.
- c) Bagi Perusahaan
Perusahaan disarankan untuk menyusun strategi pajak yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi beban pajak, tetapi juga mempertimbangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan bisnis. Penggunaan struktur modal berbasis utang secara berlebihan untuk tujuan penghindaran pajak dapat berdampak negatif terhadap kesehatan keuangan jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyeimbangkan antara perencanaan pajak dan manajemen risiko keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, C., & Asalam, A. G. (2024). Pengaruh transfer pricing, leverage, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman BEI tahun 2018–2021. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 652–662. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1843>
- Agustina, L., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh beban pajak tangguhan, capital intensity, dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 86–95. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i2.2648>
- Aji, H. K., & Wulandari, F. (2022). Pengaruh leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 110–116. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Batanghari Jambi. <http://ekonomis.unbari.ac.id>
- Algifari, A. (2021). *Pengolahan data panel untuk penelitian bisnis dan ekonomi dengan EViews 11*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and penghindaran pajak of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Athira, S., & Ramesh, B. (2023). Corporate tax planning under uncertainty: Evidence from the COVID-19 pandemic. *International Business Review*, 32(4), 102128. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2023.102128>
- Badan Kebijakan Fiskal. (2020). *Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021 (KEM PPKF 2021)*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kemppkf>
- Belianto, D., & Rahayu, N. (2022). Analisis kesesuaian penerapan kewajiban penyusunan *transfer pricing documentation* pada transaksi domestik di Indonesia dengan kelaziman internasional. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(3), 1420–1431. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i3.6585>
- Bursa Efek Indonesia. (2021). BEI implementasikan IDX Industrial Classification (*Press Release No. 006/BEI.SPR/01-2021*). Siaran pers, Bursa Efek Indonesia
- Bursa Efek Indonesia. (2023). *Laporan tahunan 2023*. <https://www.idx.co.id>

- Bursa Efek Indonesia. (2022). *Laporan tahunan 2022*. <https://www.idx.co.id>
- Bursa Efek Indonesia. (2021). *Laporan tahunan 2021*. <https://www.idx.co.id>
- Bursa Efek Indonesia. (2020). *Laporan tahunan 2020*. <https://www.idx.co.id>
- Bursa Efek Indonesia. (2019). *Laporan tahunan 2019*. <https://www.idx.co.id>
- Belianto, D., & Rahayu, N. (2022). *Analisis kesesuaian penerapan kewajiban penyusunan transfer pricing documentation pada transaksi domestik di Indonesia dengan kelaziman internasional*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(3), 1420–1431. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i3.6585>
- Dahlan, M. (2022). *A Qualitative Analysis of Transfer Pricing Audits in Light of COVID-19 Disruptions: Indonesian Context*.
- Dimas Prihandana Jati & Murwaningsari, E. 2020, Hubungan Book Tax Difference Terhadap Penghindaran pajak dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Moderasi, *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 203–218
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Ini dia transfer pricing, penghambat kenaikan rasio pajak: Studi kasus PT Bumiputera BOT Finance*. <https://stats.pajak.go.id/id/artikel/ini-dia-transfer-pricing-penghambat-kenaikan-rasio-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-52/PJ/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Doupnik, T. S., & Perera, H. B. (2019). *International Accounting* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Penghindaran pajak. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3489–3500. <https://Doi.Org/10.33395/Owner.V6i4.1211>
- Fahreza, R. A., & Kurnia. (2024). Pengaruh pengendalian internal, investasi aktiva tetap, dan beban pajak tangguhan terhadap indikasi penghindaran pajak dengan komite audit sebagai pemoderasi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 110–116. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1269>
- Fauzi, A., & Rahmawati, D. (2020). Analisis struktur modal pada perusahaan publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 113-125. <https://doi.org/10.5678/jak.v12i2.5678>
- Fasita, E., Firmansyah, A., & Irawan, F (2022) .Transfer Pricing A gesiveness. Struktur modal, Political Connection, Struktur modal, Political Connection, Tax

- Avoidance: Does Corporate Penghindaran pajak: Does Compliance Indonesia, Governance Have A Role in Indonesia? *Riset Akuntansi dan Keuangan* <https://journals.ums.ac.id/index.php/rcaks/article/view/17313/7548> 63-93.
- Fitriantoro, M. J., & Abbas, Y. (2024). Does tax policy change affect penghindaran pajak behaviour? Evidence from the thin capitalisation rule in Indonesia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 17(2), 91–124. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol17no2.4>
- Global Witness. (2019). *Adaro terindikasi pindahkan ratusan juta dolar AS ke jaringan perusahaan luar negeri untuk menekan pajak*. Global Witness. <https://globalwitness.org/id/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-as-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak/>
- Handayani, Rini.,Saro, Endah Purnama., Elvina, Enny Prayugo. (2021). Faktor Internal Pendorong Terjadinya Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, Vol 7 No. 1 Tahun 2021, Hal 115-124
- Hidayat, W. W. (2022). *Buku Referensi: Struktur Modal (Capital Structure)*. Purwokerto: Pena Persada Kerta Utama.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46: Pajak penghasilan* (Revisi 2021). Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan – IAI.
- International Accounting Standards Board. (n.d.). IAS 12 – *Income Taxes*. IFRS Foundation. <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-12-income-taxes/>
- Irawan, F., & Ulinnuha, I.A., (2022), Transfer Pricing Aggressiveness: Multinationality, Tax Haven, and Intangible Assets in Indonesia, *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 9(1), 2022, pp 1-18
- Kalra, A., & Ibne Af, M. N. (2023). Transfer pricing practices in multinational corporations and their effects on developing countries' tax revenue: A systematic literature review. *International Trade, Politics and Development*, 7(3), 172–190. <https://doi.org/10.1108/ITPD-04-2023-0011>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2023 Tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Serta Daftar Wajib Pajak Dalam Rangka Penuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka*. Jakarta : Kementerian Keuangan
- Kementerian Keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi*

dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa serta Tata Cara Pengelolaannya. <https://peraturan.bpk.go.id>

Lee, N. (2019). R&D accounting treatment, R&D state and penghindaran pajak: With a focus on biotech firms. *Sustainability*, 11(1), 44. <https://doi.org/10.3390/su11010044>

Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138. <https://doi.org/10.25105/Jat.V7i1.6289>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Putusan No. 395/B/PK/PJK/2019: Sengketa Penetapan Pajak – Pengujian kembali.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Putusan No. 1562/B/PK/PJK/2021: Sengketa Peraturan Pajak dan Peninjauan Kembali.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Putusan No. 2356/B/PK/PJK/2021: Sengketa Pajak – Perkara Peninjauan Kembali.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Putusan No. 310/B/PK/PJK/2022: Sengketa Peninjauan Kembali atas Surat Ketetapan Pajak.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Putusan No. 4707/B/PK/PJK/2022: Sengketa Peninjauan Kembali Perpajakan.*

Mardiasmo. (2021). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Publisher.

Mariani, D., & Suryani. (2021). Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 235–244. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.497>

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Peraturan OJK dan Ketentuan Terkait Pelaporan Pajak Lintas Negara melalui Common Reporting Standard (CRS)*. OJK.

Pemerintah Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)*.

Pemerintah Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh)*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. <https://peraturan.bpk.go.id>

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. <https://peraturan.bpk.go.id>

- Pohan, C. A. (2019). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia. (2020). *Jenis Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian*. Jakarta : Menteri Perindustrian Republik Indonesia
- Pratama, A. B., & Larasati, S. (2021). *Pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity terhadap Penghindaran pajak pada Perusahaan Multinasional di Indonesia*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi
- Pratama, H., & Febriyanto, F. C. (2022). *Pengaruh Earnings Management, Beban pajak tanguhan, dan Capital Intensity terhadap Penghindaran pajak: Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016–2020*. Pro@ksi: Jurnal Akuntansi & Keuangan.
- Rahmatul, Suci., Afrizal., Ernawati, Misni. (2023). Konservatisme Akuntansi, Struktur Modal, Intensitas Aset Tetap, Dan Harga Transfer, Pengaruhnya Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, Vol. 4(3). <https://doi.org/10.31258/current4.3.599-610>
- Sari, D. P., & Mubarak, S. (2022). Transfer Pricing Policy: The Role of Taxes, Incentive Tunneling and Bonus Mechanism. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 1(6), 559-570.
- Scott, W. R. (2020). *Financial Accounting Theory* (8th ed.). Pearson Education Limited.
- Setyawan, W., Sofianti, E., Indupurnahayu, & Aminda, R. S. (2024). Determination of Financial Indicators on Penghindaran pajak through Transfer Pricing on Energy Companies. *Asian Journal of Management and Accounting*, 3(1), xx–xx. <https://doi.org/10.55927/ajma.v3i1.7704>
- Shakiladis. (2024). *Penghindaran pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan dan juga meningkatkan kepercayaan para investor terhadap suatu perusahaan*. Kompasiana.<https://www.kompasiana.com/shakiladis/660a32bcc57afb3807402ff2/tax-avoidance-dapat-meningkatkan-nilai-perusahaan-dan-juga-meningkatkan-kepercayaan-para-investor-terhadap-suatu-perusahaan>
- Siagian, Fitri Rosalidia., & Simbolon, Richard Friendly. (2024). Profitabilitas dan Penghindaran pajak Sektor Pertanian di BEU Tahun 2020-2022. *Innovative : Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 3 Tahun 2024 Page 1519-1550.
- Silvani02. (2022). *Praktik penghindaran pajak pada PT Bentoel Internasional Investama*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/silvani02/62d505efbb448658a8410e52/praktik-penghindaran-pajak-pada-pt-bentoel-internasional-investama>

- Sobirin, H. A., Rahayu, E. D., Priyatno, & Ajimat. (2023). Ukuran perusahaan, transfer pricing, capital intensity dan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIM), Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang*, 4(1). p-ISSN 2774-3888 | e-ISSN 2798-0707.
- Tanjung, Muhammad Rifaldi., & Amin, Muhammad Nuryanto. (2022). Pengaruh Leverage, Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Keuangan Subsektor Perbankan Periode 2017-2021. *Jurnal Ekonomi Trisakti* Vol 2 No. 2 hal : 567-582. <http://dx.doi.org/10.25105.jet.v2i2.14654>
- The State of Tax Justice. (2023). *The State of Tax Justice 2023 Report*. Tax Justice Network . Retrieved from <https://www.justice.net>
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Struktur modal dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 6(1), 386-399. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>
- Widyasari, P. A., Juantara, S. A., & Natalia, I. (2021). Penghindaran pajak: Analisis perbandingan antara sektor (periode 2017-2019). *Jurnal Akuntansi*, 11(3), 271–284
- Yino, Dansen, & Ngadiman. (2024). Transfer Pricing, Capital Intensity dan Leverage Diproyeksikan terhadap Penghindaran pajak pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batubara yang Terdaftar di BEI Periode 2021–2023. *Economic Journal of Indonesia (Ecojoin)*. <https://doi.org/10.24912/je.v30i1.2941>
- Yuliana, M. D., & Prastiyastuti, S. L. Y. (2022). Pengaruh penerapan pajak, struktur modal, komisaris independen terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 1240–1257. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.91>